

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi adalah tindakan seseorang dengan sadar dan sengaja melawan dan melanggar hukum dengan cara penyalahgunaan uang publik untuk kepentingan sendiri. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak sistemik terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Kerugian keuangan negara yang di akibatkan oleh berbagai kasus korupsi tidak hanya menurunkan kualitas pembangunan, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan maupun organisasi masyarakat yang menerima dana publik. Korupsi secara dasarnya adalah sebuah kejahatan yang memiliki konsekuensi hukum yang berdampak pada kerugian bagi keuangan negara atau ekonomi nasional. Korupsi merupakan penggelapan uang rakyat yang digunakan untuk menyenangkan diri sendiri atau untuk kepentingan sendiri. Uang yang seharusnya digunakan untuk kemakmuran warga negara di gelapkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, hal seperti itu akan merugikan banyak pihak terutama pihak warga negara yang benar-benar membutuhkan uang tersebut.

Tindak pidana ini dapat dilakukan oleh individu yang memiliki wewenang dalam menjalankan fungsi pemerintahan maupun oleh pihak swasta yang memiliki hubungan dengan tanggung jawab negara. Oleh sebab itu, tindakan korupsi dapat muncul dari berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang mendapatkan pengakuan hukum. Dalam konteks kebangsaan dan kenegaraan, tindak pidana korupsi termasuk dalam kategori kejahatan yang istimewa sehingga memerlukan penanganan yang khusus. Sepanjang waktu, upaya penanganan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan telah dilakukan secara optimal dengan tetap mengikuti aturan hukum yang berlaku. Faktanya, tindakan korupsi pun mengalami evolusi guna memenuhi kebutuhan, baik yang bersifat pribadi maupun yang berkaitan dengan lembaga dalam pelaksanaan fungsi negara.¹

Negara dalam memenuhi penjaminan hak warga negaranya sebagaimana yang telah diatur pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial” yang menjadi salah satu tujuan negara maka perlu untuk dilakukan pembangunan secara pesat demi menyediakan fasilitas dan pelayanan terhadap masyarakat, Namun dalam mewujudkan tujuannya diperlukan dukungan dan peran Negara dengan warga negaranya. Maka perwujudan tersebut direalisasikan melalui instrument perpajakan.

Melalui fungsi Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi mengelola data – data terkait kasus – kasus korupsi yang ada di Indonesia dari tahu

¹ Nathanael Kenneth, 2024, *Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia tahun ke tahun*, Journal of Law Education and Business, Volume 2 Nomor 1, Fakultas Hukum Tarumanegara hlm. 335 – 336.

ke tahun. Adapapun data dari kasus tindak pidana korupsi di Indonesia tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa pada tahun 2023 kasus tindak pidana korupsi di Indonesia menunjukkan angka 124. Pada tahun 2024 data menunjukkan angka 108. Dan pada tahun 2025 mengalami penurunan yang pesat yakni 78 kasus tindak pidana korupsi yang di eksekusi.² Untuk menjaga supremasi hukum, mempromosikan perdamaian, dan menegakkan keadilan, sangat penting bagi negara-negara yang taat hukum seperti Indonesia untuk menegakkan undang-undang anti-korupsi. Namun, dapat dikatakan bahwa undang-undang anti-korupsi di Indonesia belum cukup ditegakkan. Tingginya jumlah anggota parlemen dan petugas kepolisian yang korup adalah bukti dari hal ini. Anggota parlemen dan petugas kepolisian yang korup dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga tersebut.³ Politisi dan tokoh publik yang korup seringkali berakhir di posisi kekuasaan yang salah arah. Jika demikian, masyarakat akan berhenti mendukung pemerintah dan pemimpinnya, berhenti bekerja sama dengan mereka, dan akhirnya berhenti mempercayai mereka.⁴

Dalam Kasus Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 2/PID, majelis hakim memberikan keputusan yang menguntungkan terdakwa. Menurut TPK/2024/PN TPG, pelaku kejahatan di Indonesia tidak jera melakukan korupsi karena hukuman dan kompensasi negara atas kerugian finansial masih dianggap tidak memadai. Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa mereka yang bertanggung jawab harus memberikan kompensasi kepada negara atas kerugian yang mereka sebabkan. Untuk memperbaiki perbedaan hukuman antara Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Anti Korupsi, Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan pada tanggal 10 Desember 2020, yang menguraikan pedoman hukuman untuk kasus-kasus tersebut. Untuk memerangi korupsi dengan kepastian hukum dan untuk memastikan bahwa hukuman ditegakkan secara lebih konsisten, adil, dan proporsional, peraturan ini memberikan panduan kepada hakim. Berikut adalah beberapa pertimbangan yang harus dilakukan ketika menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dalam kasus korupsi:

- a. Seberapa besar nilai kerugian keuangan negara yang telah dilakukan oleh pelaku;
- b. Keuntungan yang diperoleh pelaku dari kerugian keuangan negara;
- c. Melihat dampak social dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku; dan
- d. Melihat dari posisi jabatan atau tanggung jawab pelaku.

Pemulihan kerugian negara adalah proses penggantian oleh pelaku yang serupa ukuran yang terkait dengan tindakan kriminal korupsi dengan maksud untuk diserahkan kembali kepada negara yang dilakukan melalui proses penyitaan, perampasan yang baik dalam kemampuan lokal, regional atau global. Walaupun tidak menghilangkan pidana namun dalam praktiknya sering digunakan sebagai alasan yang meringankan. Penanggulangan terhadap tindakan kriminal korupsi seharusnya

² Komisi Pemberantasan Korupsi, 2025, *Statistik*, 31 Desember <https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik/penindakan-2>

³ Ana Aniza Karunia, 2022, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Alam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman*, Volume 10 Nomor 1, Postgraduate Program, Surakarta, hlm.3

⁴ Wicipto Setiadi, 2018, *Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)*, Volume 15 Nomor 3, Legalisasi Indonesia, Jakarta, hlm.3

dilakukan secara istimewa mengingat tindak pidana ini biasanya dilakukan oleh individu yang memiliki kekuasaan. Itu berarti bahwa, tindakan korupsi telah disusun dengan matang sistematis, juga faktor penyebab munculnya bukan karena pertimbangan ekonomi tetapi karena keinginan untuk meningkatkan diri sendiri.⁵

Negara wajib menjamin hak – hak warga negaranya sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945, yang menyatakan, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan ini, negara perlu melaksanakan pembangunan yang pesat untuk menyediakan berbagai kemudahan dan pelayanan bagi rakyat. Namun, untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, dukungan dan keterlibatan pemerintah dan warga negara sangat diperlukan.

“Korupsi merupakan salah satu faktor penghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Setiap bentuk kegiatan ilegal yang merugikan keuangan atau perekonomian negara harus dicegah dan ditangani seobjektif mungkin. Penyebab terjadinya tindak pidana korupsi antara lain penyalahgunaan kepercayaan, tugas, wewenang, atau jabatan publik untuk keuntungan pribadi. Penyebab terjadinya tindak pidana korupsi seringkali sulit dibuktikan di pengadilan, sehingga korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*), sehingga sulit dituntut. Individu – individu yang terlibat, termasuk pelaku korupsi, saksi, dan pihak – pihak lain yang terkait dengan kasus tersebut, turut berperan dalam hal ini. Alasan putusan bebas dalam kasus korupsi seringkali disebabkan oleh perbedaan pendapat antara jaksa dan hakim, baik dalam penerapan hukum maupun dalam pertimbangan mereka terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Adanya kesalahan atau kurang tepatnya penuntut umum dalam menerapkan pasal yang didakwakan, termasuk adanya pembahasan hukum di dalam surat tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum yang tidak optimal, sehingga memberikan ruang bagi hakim untuk menyatakan bahwa penuntut umum tidak mampu membuktikan dakwaannya. Kendala yang dihadapi dalam proses penuntutan perkara tindak pidana korupsi adalah adanya intervensi dari oknum – oknum tertentu atau aparat pejabat pemerintah atau Negara yang ingin membebaskan terdakwa dari tanggung jawabnya, baik dengan cara menggunakan kekuasaan atau kewenangan jabatan, memberi imbalan uang, atau melalui hubungan keluarga.”⁶

Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak sendi-sendi moralitas, keadilan, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, pemberantasannya memerlukan komitmen kuat, sistem hukum yang efektif, serta dukungan masyarakat luas. Peraturan mengenai tindak pidana korupsi diharapkan dapat memenuhi serta merespons perkembangan kebutuhan hukum masyarakat untuk mencegah dan memberantas dengan efektif berbagai bentuk tindak pidana

⁵ Christ Peter Masiliba, Adi Tirta Koesoemo, Daniel Franzel Aling, 2025, *Analisis Yuridis Terhadap Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Fakultas Hukum Lex Privatum, Volume 15 Nomor 2, hlm 2.

⁶ Laurance Hasiholan Pasaribu, Iman Jauhari, dan Elvi Zahara, 2008, *Kajian Yuridis Terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Mercatoria, Volume 1 Nomor 2, hlm 9.

korupsi yang sangat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara pada umumnya serta masyarakat secara keseluruhan. Meningkatnya tindakan pidana korupsi yang tidak terorganisir akan berdampak tidak hanya merugikan ekonomi nasional tetapi juga kehidupan berbangsa dan bernegara secara keseluruhan. Tindak pidana korupsi yang semakin meluas dan terorganisir merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak bisa dianggap sebagai kejahatan biasa, melainkan telah menjadi kejahatan yang luar biasa.⁷

Uang negara yang disalah gunakan tersebut akan membuat negara menanggung kerugian tingginya angka kerugian negara akan dapat membawa dampak buruk terhadap perekonomian nasional, membatasi pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi besar untuk itu upaya pemulihan atas kerugian negara sangat diperlukan dalam menyelamatkan perekonomian negara. Maka pengelolaan keuangan negara di samping harus mencerminkan asas-asas umum juga harus mencerminkan asas-asas dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain:

1. Akuntabilitas berorientasi pada hasil (*outcome*);
2. Profesionalitas;
3. Proporsionalitas;
4. Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara;
5. Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.⁸

Dan dalam laporan keuangan negara pemerintah agar dapat dideteksi secara akurat sebagai bahan dalam memperbaiki sistem pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan secara tepat maka akan diperlukan suatu lembaga negara khusus yang independen, obyektif, dan tidak memihak dalam memeriksa laporan keuangan pemerintah agar tidak terjadi kerugian bagi negara.⁹ Selain itu banyak perkara yang terkadang pada bagian penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakuka oleh para terdakwa yang terjat dalam kasus tindak pidana korupsi sehingga menimbulkan ketidakadilan baik bagi para masyarakat ataupun para terdakwa yang merasa tidak melakukan tindak pidana korupsi atas kerugian keuangan negara namun di dakwa melakukan tindak pidana korupsi. : **Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Atas Kerugian Keuangan Negara (Studi Putusan Nomor: 02/PID.TPK/2024/PT TPG).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yakni:

⁷ Rendy Firman, Dewi Arnita Sari dan Nadya Faizal, 2022, *Efektivitas Penerapan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Dalam Pengembalian kerugian Keuangan Negara*, Jurnal Ari – Risalah, Volume 3 Nomor 2, hlm 3.

⁸ Ishariyanto Ciptowiyono, 2017, *Asas - Asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara*, 5 April, https://www.kompasiana.com/ishariyanto/552c35bd6ea83475158b4595/asas-asas-umum-pengelolaan-keuangan-negara?utm_source=chatgpt.com

⁹ Felicia Edbert dan Tundjung Herning Sitabuana, 2022, *Keuangan Negara Dan Kerugian Negara Di Indonesia Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Volume 10 Nomor 1, Serina IV, Jakarta, hlm. 2

1. Bagaimana kualifikasi pengaturan terhadap tindak pidana korupsi atas kerugian keuangan negara?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Pada Perkara Nomor: 2/PID.TPK/2024/PT TPG?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kualifikasi pengaturan terhadap tindak pidana korupsi atas kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh pejabat Aparatur Sipil Negara menurut perspektif hukum pidana;
2. Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Pada Perkara Nomor : 2/PID.TPK/2024/PT TPG.

b. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan ide dan pemikiran baru serta dapat berpartisipasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum tindak pidana korupsi dan dapat menjadi rujukan dalam mempelajari serta mengembangkan pengetahuan ilmu hukum tindak pidana korupsi.

2. Kegunaan Praktis

Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada praktisi hukum, mahasiswa hukum, masyarakat, penegak hukum dan lebih khusus hakim sebagai ujung tombak pembangunan hukum di Indonesia, dan tidak lupa penulis melatih diri belajar ilmu hukum pidana korupsi selama masa studi.

D. Orisinalitas Penelitian

Hasil penelitian di dalam kepenulisan ini adalah hasil karya orisinal penulis dan memiliki keterbaruan informasi dibandingkan penelitian sebelumnya. Sejalan dengan itu, penulis merangkum beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai bahan perbandingan dengan penelitian ini.

Nama Penulis	:	Muhammad Indra Jaya
Judul Tulisan	:	Disparitas Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara
Kategori	:	Tesis
Tahun	:	2024
Perguruan Tinggi	:	Universitas Hasanuddin
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian

Isu dan Permasalahan :	Bagaimanakah disparitas pemidanaan dalam tindak pidana korupsi di Indonesia ? Apa faktor penyebab terjadinya disparitas dalam tindak pidana korupsi di Indonesia?	Bagaimana kualifikasi pengaturan terhadap tindak pidana korupsi atas kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh pejabat Aparatur Sipil Negara menurut perspektif hukum pidana? Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Pada Perkara Nomor : 2/PID.TPK/2024/PT TPG?
Metode Penelitian : Hasil dan Pembahasan :	Normatif faktor hukum hadirnya putusan disparitas terhadap tindak pidana korupsi, belum optimal berjalan sebab sanksi pidana minimum dalam Undang-undang tipikor justru menyebabkan terjadinya disparitas pemidanaan yang cukup mengganggu karena ketidakseragaman pemberian pidana minimum terhadap delik yang sejenis. (2) faktor aparat penegak hukum sebagai penyebab disparitas pemidanaan terhadap putusan perkara korupsi sangat jelas terlihat dan dirasakan sangat tidak berkeadilan satu sama lainnya, belum adanya pedoman yang jelas terkait pencegahan putusan disparitas pidana korupsi menjadi	Normatif

	aparatus penegak hukum melakukan kekuasaannya untuk memutuskan delik yang sejenis dengan dalih Undang-undang kekuasaan kehakiman.	
--	--	--

Nama Penulis	: Rizki Wijayanti	
Judul Tulisan	: Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana BUMN Atas Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pejabat BUMN	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2021	
Perguruan Tinggi	: Universitas Brawijaya	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: Apakah setiap terjadi kerugian BUMN merupakan Tindak Pidana Korupsi? Apakah BUMN dapat dibebani pembayaran ganti kerugian tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pejabat BUMN?	Bagaimana kualifikasi pengaturan terhadap tindak pidana korupsi atas kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh pejabat Aparatur Sipil Negara menurut perspektif hukum pidana? Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Pada Perkara Nomor : 2/PID.TPK/2024/PT TPG?
Metode Penelitian	: Normatif	Normatif

Hasil dan Pembahasan :	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Tidak semua kerugian BUMN dapat disimpulkan terjadi sebagai akibat dari tindakan pidana korupsi. Kerugian BUMN dapat terjadi akibat dari risiko usaha (kerugian bisnis), kesalahan dalam administrasi yang berakibat pada kerugian negara. Kemudian terkait Pembayaran kompensasi karena Tindak pidana korupsi dapat dikenakan pada BUMN sebagai entitas yang berfungsi sebagai pelaku sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) bila terjadi tindak pidana korupsi. Dilakukan oleh atau atas nama perusahaan, maka penuntutan secara pidana dapat dilakukan.
------------------------	--

Nama Penulis	: Jeremias Penna	
Judul Tulisan	: Rekonstruksi Kerugian Keuangan Negara Sebagai Unsur Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Kejahatan Luar Biasa (<i>Extraordinary Crime</i>)	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2024	
Pergurruan Tinggi	: Universitas Nusa Cendana	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian

Isu dan Permasalahan	Apakah pengaturan kerugian keuangan negara sebagai unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Tipikor telah selaras dengan perspektif tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luarbiasa (<i>extraordinary crime</i>)? Bagaimanakah idealnya rekonstruksi konsep kerugian keuangan negara sebagai unsur tindak pidana korupsi dalam perspektif tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (<i>extraordinary crime</i>)?	Bagaimana kualifikasi pengaturan terhadap tindak pidana korupsi atas kerugian keuangan negara yang di lakukan oleh pejabat Aparatur Sipil Negara menurut perspektif hukum pidana? Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Pada Perkara Nomor : 2/PID.TPK/2024/PT TPG?
Metode Penelitian	: Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	: Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak membedakan nilai besar kecilnya kerugian keuangan negara, sehingga semua kasus diproses dengan mekanisme luar biasa (<i>extra ordinary enforcement</i>). Akibatnya, kasus korupsi dengan kerugian kecil pun diproses secara luar biasa, padahal dampaknya terhadap	

masyarakat, bangsa, dan negara tidak bersifat luar biasa. Unsur kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU Tipikor belum sepenuhnya mencerminkan karakter kejahatan luar biasa (<i>extra ordinary crime</i>), sehingga perlu dilakukan rekonstruksi konsep dan batas nominal agar pengaturannya sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian, dan efisiensi hukum.	
---	--

E. Landasan Teori/Konseptual

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility*, yang berarti menentukan apakah seseorang yang disangkakan atau terdakwa layak diberi hukuman karena melakukan tindak pidana. Tindak pidana tersebut harus memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari segi tindakan yang dilarang, seseorang bisa dipertanggungjawabkan jika tindakan itu melanggar hukum dan tidak ada alasan yang bisa menghapus atau membenarkan tindakan tersebut. Dilihat dari kemampuan untuk bertanggung jawab, hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang bisa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.¹⁰

Salah satu hal menarik terkait pertanggungjawaban pidana adalah keadaan – keadaan yang bisa menyebabkan pelaku tidak dipidana (*strafuitsluitingsgronden*), yang untuk sebagian adalah alasan penghapus kesalahan. Sedangkan dalam praktik peradilan di negara – negara *common law*, diterima berbagai alasan umum pembelaan (*general defence*) ataupun alasan umum pembedaan pertanggungjawaban (*general excusing of liability*). Penerapan pertanggung jawaban pidana ini tidak lepas dari doktrin *strict liability*

¹⁰ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indoensia*, Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, hlm.34

dan *vicarious liability*. *Strict liability* yang terdapat di dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 menjelaskan dalam hal pertanggungjawaban mutlak, pelaku tindak pidana telah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur tindak pidana perbuatan pelaku. Sementara itu, *vicarious liability* adalah adalah pertanggung jawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Kedua orang tersebut harus mempunyai ‘hubungan atasan dan bawahan’ atau ‘hubungan majikan dan buruh’ atau ‘hubungan pekerjaan’.¹¹

b. Teori Pemulihan Aset

Purwaning M Yanuar berpendapat bahwa pengembalian asset sebagai sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara korban tindak pidana korupsi untuk mencabut, merampas, dan menghilangkan hak atas asset hasil tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi melalui rangkaian proses dan mekanisme, baik secara pidana atau perdata, aset hasil tindak pidana korupsi, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri, dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan, dan dikembalikan kepada negara korban tindak pidana korupsi, sehingga dapat mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi dan untuk mencegah pelaku tindak pidana korupsi menggunakan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana lainnya, serta memberikan efek jera bagi pelaku dan/atau calon pelaku tindak pidana korupsi.

Teori Pemulihan Aset menekankan terkait pentingnya proses hukum yang komprehensif untuk mengidentifikasi, melacak bukti, menyita barang bukti, dan melakukan pengembalian aset yang diperoleh secara ilegal, khususnya dalam kasus tindak pidana seperti korupsi dan pencucian uang. Proses ini mencakup beberapa tahapan, yakni pelacakan aset, pengamanan aset, pengelolaan aset, perampasan aset, dan akhirnya pengembalian aset kepada pihak yang berhak. Tujuan di terapkannya pendekatan ini yaitu untuk memastikan bahwa pelaku tidak dapat menikmati hasil kejahatannya dan kerugian yang dialami oleh korban termasuk negara dapat dipulihkan. Implementasi teori ini di Indoneisa menghadapi tantangan, seperti ketidakharmonisan regulasi dan kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum yang dapat menghambat efektivitas pemulihan aset.¹²

c. Teori Kepastian Hukum

Secara normatif, kepastian hukum bisa diartikan sebagai aturan hukum yang dibuat dan diundangkan secara pasti. Hal ini terjadi karena kepastian hukum bisa mengatur dengan jelas dan logis, sehingga tidak menyebabkan ragu jika terjadi penafsiran yang berbeda. Sehingga tidak saling bertentangan dan tidak menyebabkan permasalahan dalam aturan yang berlaku di masyarakat. Teori

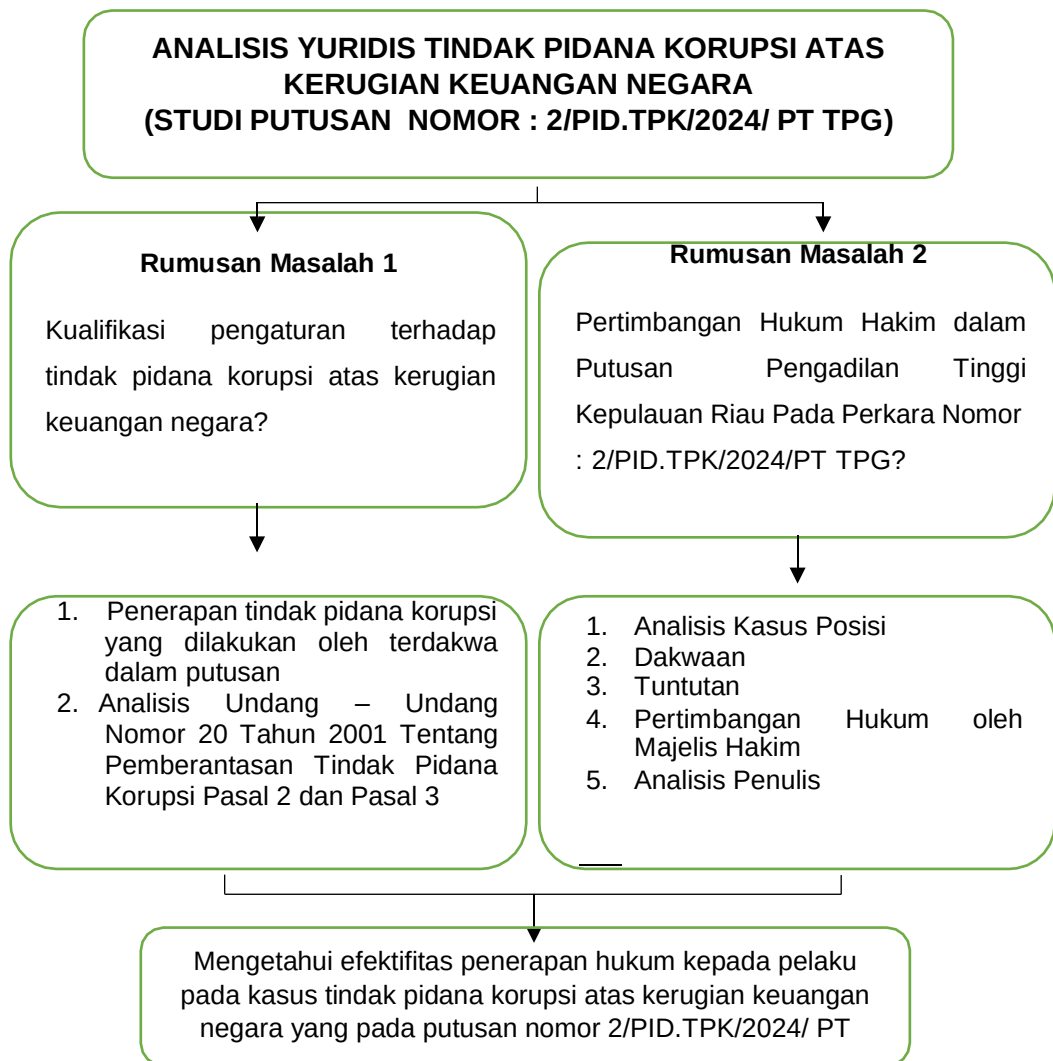
¹¹ Fitri Novia Heriani, 2022, *Memahami Pertanggung Jawaban Pidana dalam KUHP Baru*, Hukumonline, Februari 25, <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-pertanggungjawaban-pidana-dalam-kuhp-baru-lt65da29d97d621/?page=3>

¹² Muhammad Irfan Fadilla Mabsus, Gunawan Jatmiko, Fristia Berman Tamza, 2025, *Analisis Hukum Pidana dan Strategi Pemulihan Aset Dalam Kasus Penggelapan Uang Perusahaan*, Journal of Contemporary Law Studies, Volume 2 Nomor 2, hlm 187.

kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Dari sudut pandang itu, dipahami tanpa adanya kepastian hukum, orang tidak tahu apa yang harus dilakukannya, akhirnya muncul ketidakpastian. Ketidakpastian ini pada akhirnya bisa menyebabkan kekacauan karena ketidaktegasan dalam sistem hukum. Oleh karena itu, kepastian hukum berarti adanya penerapan hukum yang jelas, tetap, dan konsisten, sehingga pelaksanaannya tidak dipengaruhi oleh kondisi-kondisi yang bersifat subjektif.¹³ Kepastian hukum diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme dengan cara legal formal.

¹³ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, 2019, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Ceprido, Volume 01 Nomor 01, hlm.15

F. Kerangka Berfikir

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan pengertian khusus yang di jelaskan oleh peneliti secara harfiah Definisi operasional disusun untuk menyamakan kemungkinan pengertian yang beragam serta menghindari perbedaan penafsiran antar peneliti dan pembaca terhadap istilah-istilah yang digunakan.¹⁴ Maka dari itu Penulis mendefinisikan sebagai berikut:

1. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar maupun tidak yang melanggar suatu ketentuan yang telah diatur didalam suatu perundang – undangan yang dimana masing – masing Undang – Undang memiliki sanksi pidana penjara, pidana denda, maupun pidana uang pengganti bagi pelaku tersebut.

2. Korupsi

Korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, jabatan, atau sarana yang ada padanya untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, yang menyebabkan atau berpotensi menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

3. Kerugian Keuangan Negara

Kerugian keuangan negara adalah berkurangnya uang, surat berharga, atau aset milik negara yang nyata dan pasti jumlahnya, sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun karena kelalaian.

4. Aparatur Sipil Negara

Aparatur Sipil Negara adalah seorang pegawai pemerintah atau yang bekerja pada instansi pemerintah untuk melaksanakan kebijakan publik, memberikan pelayanan kepada masyarakat.

5. Pertimbangan Hakim

Argumen, alasan hukum, serta dasar pemikiran yang digunakan oleh majelis hakim dalam mengevaluasi fakta dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan, agar dapat menentukan apakah terdakwa bersalah atau menyelesaikan perkara perdata, sehingga dapat memberikan putusan yang adil.

6. Penyalahgunaan Wewenang

Seseroang yang memiliki jabatan yang ada padanya memiliki otoritas yang menggunakan posisi, kekuasaan, atau wewenang yang mereka miliki secara tidak benar, melebihi batas, atau melanggar prosedur demi mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri, kelompok, atau perusahaan tertentu, yang

¹⁴ Benny S. Pasaribu, 2022, *Metode Penelitian*, Media Edu Pustaka, Tangerang: Banten, Hm.22

berdampak negatif terhadap kepentingan masyarakat umum atau keuangan negara.

7. Penerapan Hukum

Suatu aturan yang terdapat dalam suatu perundang – Undangan dan di berlakukan bagi siapa yang melakukan perbuatan secara melawan hukum yang di larang oleh Undang – Undang.

BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif (*normative legal research*) juga dikenal dengan penelitian hukum doktrinal atau penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur hukum lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.¹⁵ Pendekatan penelitian yang digunakan penulis untuk menganalisis adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang – undangan adalah penelitian dengan cara mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang relevan dan pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji kasus yang berhubungan dengan isu yang dihadapi yang sudah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.¹⁶ Pada penulisan ini sebagaimana pendapat Peter Muhmud diatas dengan menggunakan penelitian hukum normatif atau dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif (*legal research*) merupakan studi dokumen yang menggunakan sumber bahan hukum terkait dengan peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para prkatisi, akademisi. Penelitian ini merujuk pada preskripsi – preskripsi hukum dan penggunaan bahan-bahan studi kepustakaan (*library study*), yaitu peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dalam penelitian penulis, dalam penelitian hukum normatif dikenal beberapa bentuk pendekatan, dengan demikian penulis menggunakan pendekatan sebagai berikut, yaitu:

- a. Pendekatan Peraturan Perundang – undangan (*Statute Approach*) salah satu kepenulisan hukum yang dapat dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dimana berfokus pada analisis terhadap legislasi dan regulasi yang berlaku. Peraturan Perundang – Undang yang digunakan yaitu seperti UUD 1945, Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Nomor Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan lainnya.
- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) Dalam penelitian hukum normatif, metode pendekatan kasus dapat digunakan sebagai jembatan penghubung dalam mempelajari gambaran atas penerapan suatu norma atau kaidah hukum yang berlaku, kemudian dan menggunakannya sebagai hasil analisis untuk bahan masukan (*in put*) dalam eksplanasi hukum. Kasus yang diangkat oleh penulis sebagai pendekatan dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) mengenai tindak korupsi yang dilakukan oleh pejabat.

¹⁵ Soejono dan H. Abdurahman, 2003, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, Cet. ke-7, hlm. 24.3

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun jenis dan sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian berasal dari penelitian lapangan dan studi kepustakaan, dan dikategorikan menjadi dua jenis data, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Bahan dari data ini terdiri dari undang – undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, catatan resmi dalam pembuatan perundang – undangan. Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer, yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 dan
- 4) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHPidana).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan pendukung dalam penelitian ini berupa sumber hukum yang mencakup buku bacaan yang ditulis oleh ahli hukum terkemuka, jurnal – jurnal hukum, pendapat dari para sarjana, kasus kasus hukum, yurisprudensi, dan penelitian – penelitian terdahulu yang memiliki pembahasan serupa dengan penelitian penulis. Bahan Non – Hukum Adapun pada penelitian ini membahas tentang objek penulisan yang dimana dapat ditemukan didalam bidang non – hukum. Hal tersebut ditemukan pada buku, kamus, artikel, penelitian, tulisan, serta jurnal – jurnal non – hukum yang berkaitan dengan objek penelitian penulis.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yakni Metode penelitian kepustakaan (*library study*), Metode ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan yaitu data kepustakaan yang diambil dan bersumber dari peraturan perundangundangan, buku-buku, dokumen resmi, jurnal skripsi dan bahan lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini yang telah dikumpulkan kemudian diteliti dan dianalisis oleh penulis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskripsi – analisis. Metode ini digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis peraturan perundang – undangan serta konsep – konsep hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian penulis.

D. Analisis Bahan Hukum

Setelah memperoleh seluruh bahan data baik dari sumber primer maupun sekunder, kemudian dikumpulkan dan ditelaah sehingga menghasilkan analisis yang komperhensif. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk menguraikan dan menggambarkan semua permasalahan yang terkait dengan penelitian. Kemudian selanjutnya memunculkan kesimpulan dan saran yang dianalisis penulis berdasarkan hasil bahan hukum yang telah diperoleh